



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 0474/Pdt.G/2011/PA.Wtp.

## **BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara: —

**PENGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di

Kecamatan Bengo Kabupaten Bone , sebagai " Pengugat";-----

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal

Kecamatan Bengo Kabupaten Bone, sebagai " Tergugat";-----

Pengadilan Agama Watampone tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pengugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;-----

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Mei 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0474/Pdt.G/2011/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pemikahan pada tanggal 15 Juni 1988, di Desa Baringeng, Kecamatan Lili Rilau Kabupaten Soppeng, dengan wali nikah ayah kandung Pengugat bemama Mattengnga dengan dinikahkan oleh Imam setempat bemama H. Muh. Naing, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bemama: H. Usman dan H. Musa dengan mas kawin berupa 44 real berupa 1 petak sawah terletak di Desa Lili Riawang Kabupaten Bone di bayar tunai;
2. Bahwa Pengugat pada waktu akad nikah, berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa antara Pengugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pemikahan. baik menurut ketentuan hokum Islam maupun peraturan perundang - undangan yang berlaku;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Watampone;

5. Bahwa Penggugat datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lili Riawang Kabupaten Sopeng guna meminta buku nikah tetapi dalam Register buku nikah di Kantor Urusan Agama tersebut tidak ditemukan data tentang pemikahan Penggugat;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat 13 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah yang di bangun bersama selama 9 tahun lebih, lama tinggal bersam 22 tahun lebih lamanya sebagaimana layaknya suami istri, dari pemikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikamniai empat orang anak bemama :

- Syamsu Alam bin Muh. tang
- Kasma binti Muh Tang
- Masnah binti Muh Tang
- Nur Hismah binti Muh Tang;

7. Bahwa sejak tahun 2001 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terns menerus tejadi perselisihan dan pertengkaran pada intinya disebabkan oleh:

- Tergugat selalumainjudi;
- Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat sehingga Penggugat sendiri yang mencari keija untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari- hari;
- Tergugat selalu marah dan memukul Penggugat;

Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tejadi pada bulan Desember 2010 yang mengakibatkan tejadi nya pisah ranjang selama 5 bulan lamanya hingga sekarang;

8. Bahwa dengan keadaan mmah tangga seperti yang telah dijelaskan diatas antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk membina mmah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amanya berbunyi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lili Riawang , Kabpaten Sopeng;

3. Memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau menjatuhkan putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0474/Pdt.G/2011/PA.Wtp. tanggal 13 Juni 2011, tanggal 27 Juni 2011, Tergugat telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir proses mdiasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapny telah termuat dalam berita acara perkara ini; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi:-----

1. Usman bin Tagi, umur 53 tahun, agama Islam, pekeijaan petani, tempat tinggal di

Tanah Tengah Desa Lili Riawang, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone.; -----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetanga dan juga masih sepupu dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 15 Juni 1988

- Bahwa Penggugat dengan dengan Tergugat menikah di Desa Baringeng, Kecamatan Lili

Riawang, Kabupaten Sopeng. Wali nikahnya ayah kandung Penggugat sendiri, dinikahkan oleh Imam setempat bemama H. Muh. Naing dan saksi nya saya sendiri dengan H. Musa, dengan mas kawinnya 44 real berupa 1 petak sawah terletak di Desa Baringeng, Kecamatan Lili Riawang, Kabupaten bone;

Bahwa sewaktu perikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejaka antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan untuk melansungkan pemikahan baik menuut peraturan perundang undangan maupun hokum Islam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak bernama Syamsu Alam

bin Muh. tang; Kasma binti Muh Tang; Masnah binti Muh Tang; Nur Hismah binti

Muh Tang yang sekarang ikut bersama Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 13 tahun, setelah itu pindah ke rumah yang dibangun bersama kurang lebih 9 tahun di Desa Lili Riawang, kecamatan Bengo, Kabupten Bone; Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak taun 2001 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh:
- Tergugat selalu main judi , tidak memberi nafkah sehingga Penggugat berusaha mencari sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Tergugat sering marah-marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa hingga saat ini sudah 5 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur.

2. Hj.Multasiah binti Syarifuddin, Hj.Multasiah binti Syarifuddin, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Tanah Tengah Desa

Lili Riawang, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone.;-----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga; Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 15 Juni 1988
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Desa Baringeng, Kecamatan Lili Riawang, Kabupaten Sopeng. Wali nikahnya ayah kandung Penggugat sendiri, dinikahkan oleh Imam setempat bernama H. Muh. Naing dan saksi nya H. Usman dengan H. Musa, dengan mas kawinnya 44 real berupa 1 petak sawah terletak di Desa Baringeng, Kecamatan Lili Riawang, Kabupaten bone;

Bahwa sewaktu perikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejak antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut peraturan perundang undangan maupun hukum Islam;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak bernama Syamsu Alam bin Muh. tang; Kasma binti Muh Tang; Masnah binti Muh Tang; Nur Hismah binti Muh Tang;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah yang

kurang lebih 9 tahun di Desa Lili Riawang, kecamatan Bengo, Kabupten Bone;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2001 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh:

- Tergugat selalu main judi , tidak memberi nafkah sehingga Penggugat berusaha mencari sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Tergugat sering marah-marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohn putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan.

Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Perma No.1 Tahun 2008 sebagai implementasi Pasal 154 R.Bg. serta Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang termuat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan pengakuan Tergugat yang telah dikuatkan oleh keterangan saksisaksi, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bemama Sahari binti Mattengnga dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone , sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Watampone berwenang untuk mengadilinya;-----

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai 4 orang anak;

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat beijalan rukun, tetapi sejak tahun 2001 menjadi tidak rukun disebabkan Tergugat suka main judi, tidak memberi nafkah dan sering marah-marah bahkan memukul Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat ranjang sejak Desember 2010 samapai sekarang;

Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya;

- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai 4 orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat betjalan rukun, sejak tahun 2001 menjadi tidak rukun disebabkan Tergugat suka main judi, tidak memberi nafkah dan sering marah-marah bahkan memukul Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat ranjang sejak Desember 2010 samapai sekarang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil, putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap diper liinpw, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk or an g yang dhohm dam g^/miak haknya\-----

2. Manhaj al-Thullab. juz VI. halaman 346 sebagai

عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangtm seorang atari krpada smammm maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dtingtm taUkammT:--

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gaffdm Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat 12» Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor c Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas. dan dengan mengingat ketentuan Pasal 125 HIR maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan sah pemilikan antara penggugat Sahari binti Mattengnga dengan tergugat Muh Tugug Mide Aming yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 1988 di

Desa Baringeng, Kecamatan Lili Riawang, Kabupaten Soppeng.

4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat Sahari binti Mattengnga ;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

291000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 04 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. Bahrul Amzah, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Majidah dan Dra. Nurmiati sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. Rosnah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadimya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd

Ttd  
Drs. Bahrul Amzah, M.H.

Dra. Hj. Majidah Hakim Anggota II,

Ttd  
Dra. Nurmiati

Panitera Pengganti,

Ttd  
Dra. Hj. Rosnah

### Rincian Biaya Perkara:

|                      |            |                   |
|----------------------|------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp.        | 30.000,-          |
| 2. Biaya ATK         | Rp.        | 50.000,-          |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp.        | 200.000,-         |
| 4. Biaya Redaksi     | Rp.        | 5.000,-           |
| 5. Biaya Meterai     | Rp.        | 6.000,-           |
| Jumlah               | <b>Rp.</b> | <b>2 91.000,-</b> |

(Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera

Ami ruddi n SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)